



1 2 0 2 1 1 1 2 9 3 0 0 0 9 2

29 Jul 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 1060/21/06/DPM-PTSP/VII/2021

ASLI

GRATIS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KELOMPOK BERMAIN BUAH HATI"
DESA TERASA, KECAMATAN SINJAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor : 2531/26.c/DPMPTSP/VIII/2017 tentang Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini " KELOMPOK BERMAIN BUAH HATI" Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat telah habis masa berlakunya, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN BUAH HATI" Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SLI

- Memperhatikan :
1. Permohonan Penanggung Jawab KELOMPOK BERMAIN BUAH HATI Nomor :046/KB-BH/2021, Tanggal 23 Juni 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan KB;
 2. Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal 09 Juli 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Buah Hati Disingkat PAUD BUAH HATI;
 3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/178/DP, Tanggal 29 Juni 2021, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN BUAH HATI
Alamat Lembaga : Dusun Kalelembang, Desa Terasa, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : HASMIATI
- Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2024;
- Ketiga : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 06 Juli 2021

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,

**LUKMAN DAHLAN, S.JP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Barat;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Persatuan Raya No. 116, Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
Telp. (0482) 21000 Fax. (0482) 22450 Kode Pos. 92612 Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1695/22/06/DPM-PTSP/XII/2021

27 DEC 2021

ASLI

GRATIS

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PADA SALAMA"
DESA BONTOSALAMA, KECAMATAN SINJAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara satuan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PADA SALAMA" Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

ASLI

GRATIS

MEMUTUSKAN

- apkan :
- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :
 - Nama lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PADA SALAMA
 - Alamat Lembaga : Jl. Persatuan Raya No. C17, Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
 - Penanggung Jawab : HANAR USMAN
 - : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2024;
 - : Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
 - : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- pat

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 10 Desember 2021

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

usan :

upati Sinjai;
adis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
sip.